

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Teori agensi dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (1995) sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agent (yang dalam hal ini adalah publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Asumsi teori agensi terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan agen dapat melakukan tugas/pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan *principal* sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*. Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari hubungan yang asimetri tersebut diperlukan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi sehat.

##### **2. Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, kekuasaan dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

kata lain, otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola sistem pemerintahan dan bertujuan untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, dll.

### **3. Keuangan Daerah**

Definisi keuangan daerah dijelaskan dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam susunan kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Halim (2007) menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah

Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

- b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. PAD lain-lain yang sah

PAD lain-lain yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dll.

2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak negara meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam meliputi, sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, sektor pertambangan minyak bumi, sektor pertambangan gas bumi, dan sektor pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah atau mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula tertentu. DAU suatu daerah ditentukan atas alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal suatu daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (belanja pegawai daerah) pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2. Pendapatan daerah lain yang sah

Pendapatan daerah lain yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

#### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja merupakan gambaran pencapaian dari rangkaian proses kegiatan dalam upaya menciptakan tujuan suatu organisasi maupun individu (Sularso dan Restianto, 2011). Kinerja organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang diinginkan. Apabila pencapaiannya mencapai target artinya kinerja tersebut dikatakan baik, sedangkan apabila pencapaiannya kurang dari target maka kinerjanya dianggap buruk. Terkait dengan kinerja yang perlu diperhatikan adalah pengukuran kinerja. Kinerja keuangan adalah suatu pengukur kinerja dengan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011).

Organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah merupakan organisasi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, kemandirian, penegakan hukum, pelayanan transportasi dan lain sebagainya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan dari organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja melainkan juga kepada masyarakat luas. Melalui laporan keuangan para *stakeholder* dapat menilai apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum (Prihastuti, 2015). Oleh karena itu, diperlukan suatu alat pengukur kinerja yang perlu digunakan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi publik sehingga mudah dalam penilaian pencapaian suatu strategi pemerintah melalui alat ukur finansial maupun non finansial.

Halim (2007) menyatakan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi aspek-aspek keuangan berdasarkan laporan yang tersedia untuk tiap periodenya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat menggunakan beberapa ukuran kinerja yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisien, *debt service coverage ratio*, dan derajat kontribusi BUMD. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga rasio sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian

Pengertian kemandirian daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dari sumber PAD. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

### 2. Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan seberapa besar transfer pusat terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini membuktikan bahwa semakin besar daerah bergantung pada pusat (Sularso dan Restianto, 2011).

Menurut Sularso dan Restianto (2011), ketergantungan keuangan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efektivitas

Efektivitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Sularso dan Restianto (2011), rasio efektivitas menggambarkan realisasi

penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan berdasarkan potensi dari daerah. Semakin baik tingkat efektivitas artinya kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD semakin tinggi dibandingkan dengan penerimaan PAD yang ditargetkan.

Menurut Halim (2007), rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

## 5. Alokasi Belanja Modal

Menurut Halim (2007), pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal atau penambahan aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal menurut Sularso dan Restianto (2011) dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik merupakan belanja modal yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan jembatan, pendirian rumah sakit, pembelian mobil ambulance, dll. Sedangkan, belanja aparatur merupakan belanja modal yang manfaatnya akan dirasakan oleh aparatur pemerintah, seperti pembangunan kantor dewan, pembelian mobil dinas, dll. Belanja modal dikategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (Halim, 2007).



#### 1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Indikator alokasi belanja modal menurut Sularso dan Restianto (2011) diukur dengan rumus:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

#### 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang secara terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2011). Menurut Wong (2004) pertumbuhan ekonomi akan mengisyaratkan aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dari seluruh kegiatan ekonomi pada periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan PDRB per kapita.

Menurut Sukirno (2011) faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah serta hasil hutan dan laut yang diperoleh, dan jumlah kekayaan barang tambang. Kekayaan alam ini akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara memiliki kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan maka hambatan kekurangan modal, kekurangan SDM, pasar yang terbatas dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk kerja dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu negara produksinya bertambah. Selain itu sebagai akibat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah

tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan selanjutnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu negara juga bergantung pada jumlah pengusaha di dalam ekonomi. apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu adalah lebih banyak, maka lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.

### 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang modal berperan penting dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang belum maju sekalipun juga akan dipengaruhi dengan barang modal yang digunakan dalam berkegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, cocok tanam, mengambil hasil dari hutan, masyarakat yang kurang maju akan mendapatkan kesusahan yang lebih banyak jika tidak memiliki alat-alat tersebut. Pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal dan teknologi yang modern memegang peran yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

### 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi modern dan produktivitas yang tinggi.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang demikian itu antara lain adalah sikap erhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak investasi, sikap menghargai kerja keras dan kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan PDRB per kapita, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

## **B. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal**

#### **1.1 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Kemandirian pemerintah daerah terlihat dari seberapa besar tingkat penerimaan PAD dibanding penerimaan dari pusat atau dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan ini maka dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD juga akan relatif tinggi. Terlihat bahwa kemandirian keuangan yang baik tercermin dari kinerja pemerintah dalam menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kemandirian masyarakat dan dapat melimpahkan hasil perekonomian yang berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan

daerah. Dengan penerimaan daerah dari PAD yang mencukupi, maka dana yang dialokasikan untuk alokasi belanja modal akan semakin baik.

Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Utomo (2012), bahwa kemandirian daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Prihastuti (2011) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan berdasarkan kemandirian keuangan secara langsung berdampak pada perubahan alokasi belanja modal. Gerungan (2015) kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Jiwatami (2013), menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.**

## **1.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal**

Penerimaan pendapatan daerah dapat berupa dana perimbangan yaitu dana transfer dari pusat yang dijadikan insentif dalam penerimaan daerah. Dana transfer yang semakin menurun dapat dikatakan bahwa daerah semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar.

Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011), menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dalam kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota

di Jawa Tengah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hidayat (2013) menyatakan bahwa ketergantungan keuangan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Ketergantungan keuangan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Bali (Martini dan Dwirandra, 2015). Arsa dan Setiawina (2015) ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Gerungan (2015) ketergantungan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.**

### **1.3 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal**

Salah satu sumber pendapatan daerah dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan daerah untuk menerapkan sistem desentralisasi adalah ketika daerah tersebut memperoleh PAD sesuai target yang dianggarkan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui penerimaan PAD diharapkan dapat disalurkan pada investasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah.

Penelitian Arsa dan Setiawina (2015), menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sejalan dengan

penelitian Gerungan (2015), bahwa efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Martini dan Dwirandra (2015) rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. Hidayat (2013) efektivitas PAD berpengaruh signifikan pada alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.**

## **2. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, penambahan, dan pengelolaan aset atau inventaris daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan lancar apabila mendapat infrastruktur dan pelayanan umum yang memadai dari pemerintah.

Penelitian Hidayat (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Arsa dan Setiawina (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Nkechukwu dan Okoh (2013) belanja modal pada pendidikan dan pembangunan jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (Bose, 2007). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gisore et al. (2014) belanja modal



berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**

### **3. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal**

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengamati kinerja masa lalu sehingga diperoleh posisi keuangan sebagai cerminan realitas suatu entitas dan potensi kerja di masa yang berkelanjutan (Suwandi dan Tahar, 2015). Semakin baik kinerja yang dihasilkan maka akan semakin baik dalam pemenuhan belanja modal untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian daerah akan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan seberapa peduli masyarakat dalam pembangunan daerah (Suwandi dan Tahar, 2015). Semakin tinggi kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dan akan tersedia dana untuk alokasi belanja modal. Dengan direalisasikan alokasi belanja modal tingkat pembangunan daerah akan naik dan pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik. Martini dan Dwirandra (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingginya angka dana perimbangan pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah bergantung terhadap pemerintah pusat.

Semakin tinggi rasio ketergantungan artinya daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat begitu juga sebaliknya. Jika dana perimbangan meningkat akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan daerah, sehingga akan berpengaruh pula terhadap pengalokasian belanja modal. Menurut Suwandi dan Tahar (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh kinerja keuangan berdasarkan ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan daerah dalam mencapai pendapatan PAD atau bahkan lebih dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan terpenuhinya pendapatan asli daerah maka akan semakin baik untuk pemenuhan belanja daerah dan akan mampu memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Arsa dan Setiawina (2015) yaitu tiga dari pengukuran kinerja keuangan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Secara umum alokasi belanja modal memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukarmi dan Budiasih, 2016).


Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>5</sub>: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.**

**H<sub>6</sub>: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.**

**H<sub>7</sub>: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.**

Model penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut ini:



**Gambar: 2.1**

**Model Penelitian**

Keterangan:

X1 = Kemandirian Daerah

X2 = Ketergantungan Keuangan

X3 = Efektivitas PAD

Z = Alokasi Belanja Modal

Y = Pertumbuhan Ekonomi